

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN


2.1 Gambaran Objek Penelitian

2.1.1 Profil Desa

Desa Sugihan terletak di Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah terdiri atas 4 (empat) wilayah Kepala Dusun (kadus), 4 Rukun Warga (RW), dan 17 Rukun Tetangga (RT). Jumlah penduduk Desa Sugihan adalah 790 KK. Dengan 2.416 orang penduduk terdiri atas 1.119 orang laki-laki dan 1.217 orang perempuan (RPJMDes, 2014). Kondisi masyarakat Desa Sugihan pada umumnya masih dalam kriteria miskin, dan mayoritas mata pencarian masih menggantungkan pertanian. Saat ini kondisi sarana dan prasarana jalan yang ada dalam kondisi rusak. Jalan merupakan roda dasar penggerak perekonomian masyarakat desa, jika jalan dalam kondisi baik maka akan memperlancar distribusi hasil pertanian sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara Geografis Desa Sugihan merupakan salah satu dari 9 Desa yang ada di Kecamatan Bulukerto. Desa Sugihan terletak di sebelah Barat ±5,3 Km Kantor Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Sebelah Utara Desa Sugihan berbatasan langsung dengan Desa Conto, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Domas, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukoboyo. Lebih jelasnya mengenai wilayah perbatasan di desa Sugihan dapat dilihat melalui gambar peta desa berikut ini :

Gambar 2.1 Peta Desa Sugihan



Sumber : (Desa, 2019)

2.1.2 Luas wilayah Desa Sugihan

Luas wilayah desa Sugihan adalah 3.282,195Ha. Sebagian besar wilayah desa ini adalah Tanah Pertanian, dan juga meliputi tanah ladang, pemukiman, pangan, perkantoran, sekolahan, tempat peribadatan, tempat olahraga, makam, pasar desa, jalan dan sungai. Lebih jelasnya mengenai komposisi penggunaan lahan di desa Sidharjo dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1 Total Luas Wilayah

No	Pemanfaatan		Luas
a.	Tanah Pertanian	:	99,0000 Ha
b.	Tanah Tegalan/ladang	:	70,0000 Ha
c.	Pemukiman umum/Pekarangan	:	76,9800 Ha
d.	Pangan /OO	:	0,0500 Ha
e.	Perkantoran	:	0,0500 Ha
f.	Sekolahan	:	0,3945 Ha

1.	Tempat peribadatan	:	0,0641 Ha
2.	Tempat olah raga	:	0,5625 Ha
3.	Tanah kuburan /Makam	:	1,3500 Ha
4.	Pasar Desa	:	0,2100 Ha
5.	Jalan dan sungai	:	1,5400 Ha
Total luas			: 3.282,195Ha.

Sumber : (Desa, 2019)

2.1.3 Kondisi Desa

Desa Sugihan termasuk daerah dataran tinggi dengan ketinggian letak 700 meter diatas permukaan laut, dengan curah hujan 2000 Mm. Dan keadaan suhu berkisar 20 sampai dengan 30 °C, pada bulan Nopember sampai dengan bulan Mei berkisar 20 sampai dengan 25 °C. Sedangkan pada bulan Juni sampai dengan bulan September berkisar antara 25 sampai dengan 30 °C. Keadaan udara di Desa Sugihan juga termasuk Lembab Air, hal itu terjadi karena letak ketinggian dari permukaan laut 700 meter, dan apabila musim penghujan datang sering terjadi kabut putih. Selain daripada itu kawasan desa Sugihan merupakan cukup sinar matahari kecuali musim hujan, dengan kapasitas sinar 95 persen (RPJMDes, 2014). Adapun keadaan tanah sebagai berikut :

Tabel 2 Keadaan Tanah

1.	Kelembaban	-
2.	Warna Tanah	Merah
3.	Tekstur Tanah	Lampungan
4.	Tingkat Kemiringan Tanah	50 derajat
5.	Lahan Kritis	6 Ha
6.	Lahan Terlantar	-
7.	Luas Tanah Erosi Ringan	3 Ha
8.	Luas Tanah Erosi Sedang	3 Ha

9.	Luas Tanah Erosi Berat	9 Ha
----	------------------------	------

Sumber : (Desa, 2019)

2.2 Kondisi Demografis Obyek Penelitian

2.2.1 Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Sugihan Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri berjumlah 2416 Jiwa dengan 1199 Jiwa penduduk laki-laki dan 1217 Jiwa dengan Kepadatan Penduduk Desa Sugihan berkisar 96 Jiwa perkilometer persegi penduduk perempuan dengan rincian :

Tabel 3 Jumlah Penduduk

Jumlah Kepala Keluarga	790 KK.
Jumlah penduduk	2.416 Jiwa.
Terdiri dari	
1. Penduduk laki-laki	1.199 Jiwa.
2. Penduduk perempuan	1.217 Jiwa.
3. Penduduk Jompo / Lansia	222 Jiwa.
4. Penduduk Tuna Netra	3 Jiwa.
5. Penduduk Tuna Daksa / Cacat	4 Jiwa.
6. Penduduk Tuna Jiwa	1 Jiwa.

2.2.2 Sarana dan Inventarisasi Pemerintahan Desa :


Desa Sugihan dalam menyelenggarakan Pemerintahan memiliki Sarana dan Prasarana Penunjang yaitu :

- a. Sarana Pemerintahan terdiri dari Balai Desa , Kantor Sekretariat Desa, Sekretariat BPD, ruang LPM dan ruang TP.PKK
- b. Sarana penunjang berupa mebeler yaitu meja kayu, kursi kayu, almari kayu, podium, wireless amplifier, kursi besi, kursi sofa, komputer, mesin ketik,TV. Sumber : (RPJMDes, 2014).

2.3 Data Teknis Obyek Penelitian

2.3.1 Struktur Organisasi Desa Sugihan

Pemerintah Desa Sugihan menjalankan Pemerintahan dengan hasil Musyawarah Desa mengenai Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada tanggal 21 April 2017 yang dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa dengan struktur :



**Bagan 1 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
DESA SUGIHAN KECAMATAN BULUKERTO**

Sumber : (Berita Acara SOTK Baru, 2017)

Dalam menjalankan pemerintahannya, Kepala Desa dibantu para Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa(LPMD) dengan menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Permendagri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja(SOTK) Pemerintah Desa penjelasan berikut :

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan Pemerintahan didesa serta menjalankan tugas dari Pemerintah Pusat maupun Daerah. Sedangkan perangkat desa adalah pejabat pemerintah desa yang tugas dan fungsinya membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan didesa(INDONESIA, 2015).

Tabel 4 Susunan Perangkat Desa Sugihan

No	NAMA	JABATAN
1	MURDIYANTO	Kepala Desa
2	SRIYANTO	Sekretaris Desa
3	SUNARNI	Kaur Keuangan
4	GIMUN	Kaur Umum dan Perencanaan
5	DEDY SURANTO	Kasi Kesejahteraan
6	NARDI	Kasi Pelayanan
7		Kaur Pemerintahan
8	KARMO	Kadus. Gempol
9	K I N U	Kadus. Pule
10	SRI SUPARSI	Kadus Sembung
11	SUPARTO	Kadus Sugihan

Sumber : (RPJMDes, 2014)

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah Lembaga Pemerintah Desa yang fungsinya mengawasi jalannya Pemerintahan didesa. BPD merupakan mitra utama pemerintah desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan. Anggota BPD merupakan Perwakilan dari tiap golongan atau wilayah dimasyarakat yang dipilih melalui mufakat atau musyawarah.

Tabel 5 Susunan Badan Pemusyawaratan Desa Sugihan

No	Nama	Jabatan
1	RIYANTO	Ketua BPD
2	SRI TULASNI	Anggota BPD
3	PURWANTO	Anggota BPD
4	HERDIANTO YUWONO	Anggota BPD
5	NARTO	Anggota BPD
6	SUTARTO	Anggota BPD
7	TARDI	Anggota BPD

Sumber : (RPJMDes, 2014)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM adalah Lembaga Pemerintah Desa yang bertugas untuk menyusun rencana pembangunan secara partisipatif dari masyarakat, melaksanakan dan ikut mengatur dalam pembangunan desa.

Tabel 6 Susunan Lembaga Pemasyarakatan Desa Sugihan

No.	Nama	Jabatan
1	Sunarto	Ketua
2	Kasdi	Sekretaris
3	Sukapti	Bendahara
4	Wagiyo	Anggota LPM

Sumber : (RPJMDes, 2014)

2.3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Strategi dan Arah Kebijakan Desa, Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD dan LPM berupaya menciptakan Situasi dan Kondisi yang Kondusif serta Kehidupan yang sejahtera lahir batin, sehingga dalam hal Pembangunan sesuai hasil Musrenbangdes sebagai acuan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDes).
Sumber : (RPJMDes, 2014)

2.3.3 PRIORITAS DESA SUGIHAN

Prioritas Desa merupakan suatu proses keputusan atau kebijakan yang lebih didahulukan daripada yang lain. Dalam hal ini Prioritas Desa Sugihan lebih mengedepankan kebutuhan (RPJMDes, 2014) yaitu :

- a. Meningkatkan perokoniam masyarakat desa.
- b. Mengurangi atau mengentaskan kemiskinan.
- c. Membangun dengan acuan yang sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang disesuaikan pada usulan-usulan dalam Murenbang Desa.

Prioritas Desa dalam Musrenbang ditentukan dengan membentuk Tim Tim Perumus/Rencana Kerja Pemerintah yang memberikan nilai dengan Pemeringkatan berdasarkan program yang dilaksanakan dengan melakukan survei ke lokasi usulan.

Indikator adalah hal yang bisa dijadikan tolak ukur. Indikator yang digunakan Tim Perumus yaitu

- a. Dirasakan oleh orang banyak
- b. Sangat Parah
- c. Menghambat Perekonomian
- d. Tersedia potensi untuk memecahkan masalah

Penilaian adalah Proses pengumpulan dan pengolahan untuk mencapai suatu hasil pemeringkatan. Penilaian Tim Perumus memberikan nilai sesuai keadaan dan kondisi di lapangan berupa angka-angka kemudian hasilnya di peringkatkan sesuai kebutuhan, Penilaian tersebut yaitu

- | | |
|-----------------------------|---------|
| a. Tidak terlalu dibutuhkan | : 0 -10 |
| b. Cukup dibutuhkan | : 10-20 |
| c. Dibutuhkan | : 20-30 |
| d. Sangat Dibutuhkan | : 30-40 |

Tim Perumus/Rencana Kerja Pemerintah Desa melakukan Pemeringkatan dengan cara :

$$\text{Indikator a} + \text{Indikator b} + \text{Indikator c} + \text{Indikator d} = \text{Jumlah nilai}$$

Dari Pengurutan peringkat berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh, maka akan diperoleh hasil berupa Skala Prioritas Desa.

2.4 DESKRIPSI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES)

2.4.1 Deskripsi Kegiatan dan Latar Belakang

Menurut Peraturan Desa Sugihan Nomor 1 tahun 2015 ayat 11 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrenbangdes adalah forum Musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 6 (enam) dan 1 (satu) tahunan. Dilihat dari kebutuhan akan pembangunan desa mandiri dan sejahtera diperlukan Musrenbangdes dalam menentukan kebijakan ditempuh dengan cara musyawarah melalui rapat atau sidang BPD dan dilaksanakan dalam bentuk Perdes serta ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Desa dengan selalu memperhatikan situasi dan kondisi yang ada.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) membahas rencana kerja pemerintah Desa kedepan untuk prioritas program pemerintah desa selama 6 tahun kedepan dengan hasil akhir berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan juga membahas rencana kerja Pemerintah Desa yang diprioritaskan selama 1 tahun berupa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dalam menentukan skala prioritas desa tidak lepas dari dinamika dengan para pelaku kepentingan (Masyarakat), karena

banyak usulan dari setiap dusun pada saat menentukan prioritas desa akan banyak usulan yang diseleksi berdasarkan kebutuhan. Untuk itu diperlukan kebijakan dari pemerintah desa untuk mengatasi dinamika yang terjadi.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dimulai dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa untuk membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD). Kepala Desa Sugihan yang baru dilantik tanggal 16 Desember 2019 mengeluarkan Keputusan Kepala Nomor 2 tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMD untuk tahun Anggaran 2020-2025. Tugas Tim Penyusun RPJMD yaitu mempersiapkan hal teknis untuk melaksanakan Musrenbangdes. Tahap awal sampai Tim Penyusun RPJMD melakukan penggalan usulan pada Musyawarah dusun. Musyawarah Dusun dilaksanakan dengan tujuan untuk mengenali potensi dan pemanfaatan Sumber daya desa dan masalah yang dihadapi desa. Desa Sugihan mengadakan Musyawarah Dusun pada tanggal 14 Januari 2020 di dusun Sembung, 15 Januari 2020 di dusun Sugihan, 16 Januari di dusun Pule, dan 17 Januari di dusun Gempol. Masing-masing dusun membuat daftar usulan yang kemudian hasil usulan dari tiap dusun dibahas pada Musyawarah Desa pada tanggal 20 Januari 2020 untuk menentukan prioritas Desa dan dirumuskan dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Desa (RPJMD) yang dijadikan acuan Pemerintah Desa dalam program pemerintah desa selama 6 tahun. Untuk RKPD. Selanjutnya dalam menyusun program prioritas desa dalam jangka waktu 1 tahun. Desa Sugihan melakukan Musrenbang lagi pada 1 Januari 2020 untuk membahas prioritas kebutuhan masyarakat, prioritas kegiatan dan menetapkan daftar usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun 2020 untuk dibahas lagi pada Murenbang Kecamatan.

Dinamika muncul pada saat penentuan Prioritas Desa, Pada Musrenbangdes yang membahas RKPdes banyak usulan dari Dusun yang tidak lolos masuk Skala Prioritas Desa. Factor yang mempengaruhi antara lain karena Bencana Alam, Penilaian Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah yang tidak meloloskan, maupun anggaran yang disediakan tidak mencukupi. Oleh sebab itu diperlukan Kebijakan dari Pemerintah Desa untuk mengatasi Dinamika yang terjadi.

Desa Sugihan yang terletak di dataran tinggi pada musim penghujan banyak terkena dampak dari bencana alam berupa tanah longsor. Hal tersebut banyak membuat program dari pemerintah yang terganggu. Misalkan Program Pembanguna Rabat jalan, Di Dusun Pule akan melakukan pembangunan jalan beton dan sudah disetujui dalam musrenbang. kemudian secara bersamaan di Dusun Sugihan terjadi musibah tanah longsor yang menutupi jalan dan merusak sebagian akses jalan. Pemerintah Desa akan mengadakan Musrenbang Perubahan untuk menangani permasalahan yang ada dengan cara mengalihkan Dana dari Dusun Pule ke Dusun Sugihan untuk penanganan yang berdasarkan kebutuhan.

2.4.2 Dasar Hukum dan Sumber Dana

Muyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Sugihan diadakan melalui Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Peraturan Desa nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mennengah Desa Sugihan. Pada tanggal diawali dari Musyawarah Dusun, kemudian hasil Musyawarah Dusun kemudian dirapatkan lagi ke Musdes yang membahas RPJMDes. hasil dari musdes kemudian ditemukan skala prioritas desa dan dibahas lagi di murenbangdes yang membahas RKPDes.

Sumber Dana Musrenbangdes diambilkan dari Anggaran Dana Desa, bentuknya rapat-rapat. Sedangkan untuk Pembiayaan program-program yang telah disetujui didanai oleh Pendapatan Desa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7 Pendapatan Desa

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	40.000.000
	a. Hasil Usaha	
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong-royong	
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	40.000.000
2.	Pendapatan Transfer	1.370.983.000
	a. Dana Desa	843.393.000
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	27.519.000
	c. Alokasi Dana Desa	395.071.000
	d. Bantuan Keuangan	105.000.000
	e. Bantuan Provinsi	55.000.000
	f. Bantuan Kabupaten / Kota	50.000.000
3.	Pendapatan Lain-lain	-
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	
	JUMLAH	1.410.983.000

Sumber : (RKPDDes, 2020)

2.4.3 Struktur Kepanitian Musrenbang Desa Sugihan

Pemerintah Desa Sugihan dalam melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa membentuk Tim Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh

Pemerintah Desa melalui Panitia Penyelenggara (Tim Penyusun RPJM dan RKP), didampingi oleh Camat atau aparatur pemerintahan kecamatan yang mewakili dan Organisasi Perangkat Daerah terkait (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), Pendamping Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan dikeluarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 2 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2020-2025.

Tabel 8 Susunan TIM Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sugihan

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam TIM
1	Murdiyanto	Kepala Desa Sugihan	Pembina
2	Sriyanto	Sekretaris Desa Sugihan	Sekretaris
3	Sunarto	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Bendaharara
4	Dedy Suranto	Perangkat Desa Sugihan	Anggota
5	Pardi	Tokoh Masyarakat Desa Sugihan	Anggota
6	Ratno Setyawan	Tokoh Agama Desa Sugihan	Anggota
7	Parjo	Tokoh Masyarakat Desa Sugihan	Anggota
8	Sri Suyati	Unsur Perempuan Desa Sugihan	Anggota
9	Winda Titik Purwanti	Unsur Perempuan Desa Sugihan	Anggota

10	Deni Mandayu	Unsur Pemuda Desa Sugihan	Anggota
11	Yatno	Tokoh Masyarakat Dusun Sembung	Anggota

Sumber : Keputusan Kepala Desa Nomor 2 tahun 2020

